

KERANGKA ACUAN KERJA
PEKERJAAN *MANAGE SERVICE* NOC
TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA

A. PENDAHULUAN

Data Center Provinsi Jawa Tengah adalah fasilitas utama yang dapat mewujudkan layanan teknologi informasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai *Smart Province*. Kebutuhan data/informasi khususnya data pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangatlah tinggi, hal ini menyiratkan bahwa data/informasi tersebut harus dapat terdokumentasi dan tersimpan dalam suatu sistem yang andal, terjamin keamanannya, dan dikondisikan untuk selalu online dalam artian dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dan dipastikan keandalan datanya.

Fasilitas Data Center dirancang untuk memenuhi standar SNI 8799 dan TIA-942 *rated-3 Concurrently Maintainable*, yang berarti Data Center mampu menjamin ketersediaan layanan 7 kali 24 jam tanpa *downtime* meskipun ketika dilakukan *maintenance*.

Salah satu hal yang dibutuhkan untuk menjaga agar operasional Data Center dapat berjalan dengan baik adalah pemantauan kondisi jaringan Data Center serta proses *troubleshooting* yang cepat apabila terjadi permasalahan pada jaringan Data Center, sehingga *downtime* layanan Data Center dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan terjaganya kondisi jaringan Data Center, layanan publik serta layanan administrasi pemerintahan yang bertumpu pada layanan Data Center dipastikan dapat berjalan dengan baik.

B. LATAR BELAKANG PEKERJAAN

Operasional Data Center merupakan kegiatan yang berisiko sangat tinggi. Data Center memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman, mulai dari bencana alam, pemadaman listrik, kebocoran air, hingga kejahatan siber. Serangan siber merupakan salah satu ancaman yang berdampak sangat besar terhadap keberlangsungan layanan Data Center. Apabila tidak diantisipasi, berbagai kegiatan administrasi pemerintahan dan layanan publik dapat terganggu mengingat Pemprov Jawa Tengah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk menjaga operasional Data Center tetap berjalan dengan baik, diperlukan pemantauan kondisi jaringan Data Center untuk mencegah terjadinya *downtime* dan meminimalisasi dampak yang timbul akibat serangan siber atau *accident* terhadap layanan. Hal tersebut mensyaratkan adanya *Manage Service NOC (Network Operation Center)* Data Center yang didukung oleh tenaga teknis berkompeten di bidang jaringan untuk melakukan pengoperasian, monitoring, evaluasi, analisis, serta *troubleshoot* pada perangkat jaringan yang terkait dengan Data Center.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN

Maksud kegiatan *Manage Service NOC (Network Operation Center)* yaitu untuk memastikan monitoring, evaluasi, analisis, serta *troubleshooting* jaringan Data Center dapat berjalan dengan baik dan menjaga layanan Data Center dari *downtime* dan *accident*.

Tujuan kegiatan *Manage Service NOC (Network Operation Center)* yaitu untuk menjaga operasional dan layanan Data Center tetap berjalan dengan baik serta memastikan kinerja dari perangkat jaringan Data Center dapat memberikan fungsi yang optimal.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang

- Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 atas Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.

E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup pekerjaan *Manage Service NOC* adalah *monitoring, troubleshoot* dan pemeliharaan, *support management* perangkat (pada *physical layer* dan *datalink layer*) serta pembuatan laporan untuk perangkat/sistem: Router Last Mile, Router Metro, AP Controller, dan Access Point.

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan *Manage Service NOC* dilaksanakan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember 2025. Tempat pelaksanaan pekerjaan dilakukan di Data Center Provinsi Jawa Tengah.

G. SUMBER DANA

Kegiatan *Manage Service NOC* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah.

H. NAMA DAN PENGGUNA ANGGARAN

Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: DIKKI RULLI PERKASA, S.E.
Satuan Kerja	: Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

I. URAIAN PEKERJAAN

Uraian Pekerjaan *Manage Service* NOC Data Center Tahun Anggaran 2025 meliputi:

No	JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	VOL
1	Pekerjaan Manage Service Router Last Mile	Unit/Bulan	24
2	Pekerjaan Manage Service Router Metro	Unit/Bulan	72
3	Pekerjaan Manage Service AP Controller	Unit/Bulan	600
4	Pekerjaan Manage Service Access Point	Unit/Bulan	204

Pekerjaan termasuk :

1. *Monitoring* 7 x 24 dan *helpdesk on site* di Data Center
2. *Troubleshoot* dan *maintenance* terhadap perangkat
3. *Support management* perangkat *Network* (*physical network* dan *datalink layer*)
4. *Report* dan *ticketing* bulanan

J. KELUARAN DAN PELAPORAN

Keluaran dan Pelaporan dari pelaksanaan Pekerjaan *Manage Service* NOC berupa laporan pengoperasian, monitoring, evaluasi, analisis, dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung.

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan *Manage Service* NOC Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Menyetujui

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



DIKKI RULLI PERKASA, S.E.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750316 199703 1 001